

**DAMPAK PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI
PSIKIS ANAK DI DESA DAMAKAWAN KECAMATAN
GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN ACEH****M.Iqbal**Institut Agama Islam Almuslim Aceh
iqbalmuzammil89@gmail.com**Rika Fazila**Institut Agama Islam Almuslim Aceh
rikafazila@gmail.com**Abstract**

This research aims to reveal the psychological impact of divorce on children. This type of research is qualitative using library and field methods. Research findings indicate: First, the impact of divorce, which has many negative effects on children's psychological development, can affect all aspects of children's psychological development, starting from intellectual aspects, social aspects, language aspects, moral and religious aspects. Therefore, it can be minimized with various efforts from both parties who have divorced. Starting from strengthening children's spirituality, both before and after divorce. This can make children have strong personalities, understand Islamic law and be able to control themselves according to the provisions of the law. Second, communicate well with children, chat, discuss and help solve the problems the children are facing. Third, pay attention to the living environment in which the child lives after divorce, whether at the father's or mother's house, at his grandmother's house, at school and in his play environment. By giving them attention and opportunities to interact well, express their opinions and take part in various daily activities.

Keywords : *Divorce, Household, Child Psychology***Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan dampak perceraian bagi psikis anak. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pustaka dan lapangan. Temuan penelitian menginformasikan: Pertama, dampak perceraian yang menimbulkan banyak efek buruk terhadap perkembangan psikis anak, dapat mempengaruhi semua aspek-aspek perkembangan psikologis anak mulai aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan keagamaan. Oleh karena itu dapat diminimalisir dengan berbagai usaha dari kedua belah pihak pasangan yang telah bercerai. Mulai dari penguatan spiritual anak, baik sebelum maupun setelah perceraian. Hal ini dapat membuat anak memiliki kepribadian yang kuat, faham terhadap syariat Islam dan mampu mengontrol dirinya sesuai ketentuan

syariat. Kedua, melakukan komunikasi yang baik kepada anak, bercengkrama, berdiskusi serta membantu untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi anak. Ketiga, perhatian dari lingkungan kehidupan tempat tinggal anak pasca perceraian baik itu di rumah bapak atau ibunya, di rumah neneknya, di sekolah dan lingkungan bermainnya. Dengan memberikan perhatian dan kesempatan kepada mereka untuk berinteraksi dengan baik, mengeluarkan pendapatnya serta turut andil dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

Kata Kunci: Perceraian, Rumah Tangga, Psikis Anak

PENDAHULUAN

Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sempurna. Tujuan penciptaan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Swt. Laki-laki dan perempuan hidup berdampingan untuk saling tolong-menolong dalam berbagai macam ibadah. Salah satu ibadah mulia yang merupakan sarana terbaik untuk beribadah kepada Allah Swt adalah menikah.¹

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. ikatan yang menyatukan dua sosok manusia yang penuh dengan perbedaan dalam berbagai macam sudut pandang kehidupan. Perbedaan yang kelak akan menjadi bunga-bunga indah dan juga dapat menjadi duri dalam perjalanan rumah tangga mereka. Sebab, perbedaan kadangkala tidak dapat disikapi dengan baik. Perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu inilah kelak yang akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada keutuhan hubungan suami istri saja. Tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana penuh kasih cinta dan kasih sayang akan berbeda dengan anak-anak yang jauh dari kasih sayang. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga begitu beraneka ragam. Masalah keluarga, ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan, dan sebagainya. Masalah yang tidak dapat diselesaikan bisa berujung pada perceraian. Perceraian menjadi pilihan paling akhir dari puncak permasalahan yang terjadi.²

Dalam rangka mencegah terjadinya persamaan, peneliti melaporkan tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan dan penelitian lain tentang dampak perceraian bagi psikis anak. Sejauh pengetahuan penulis, terdapat beberapa karya tulis yang membahas dan mengkaji terkait dengan dampak perceraian dalam rumah tangga bagi psikis anak adalah sebagai berikut: Peneliti Didik Priyana, berjudul *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak (Studi Pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang)*.³ Peneliti Apriyanto, *Perkembangan Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua*

¹ Wabah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, cet 2 (Damaskus : Dar al-Fikr,1984), hal. 29.

² Suci Lestari, *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam*. (Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hal. 15.

³ Didik Priyana, “*Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak Studi Pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec.Sumber Kab. Rembang*”,(Skripsi, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2011), hal.73.

(Studi Pada Keluarga yang Bercerai di Perumdam 2 Tanjung Raya Permai Bandar Lampung).⁴ Peneliti A.Besse Suci Rezki Kasih, UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologis Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.”⁵ Dan masih banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang perceraian terhadap psikologis anak. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan objek penelitian, dalam penelitian ini fokus penelitian membahas tentang dampak negatif yang dialami oleh anak disebabkan karena perceraian orang tua.

Anak adalah korban yang paling terluka ketika ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai. Anak merasakan ketakutan, ketika orang tua bercerai, anak takut tidak akan mendapatkan kasih sayang ibunya yang tidak tinggal satu rumah. Prestasi di sekolahnya akan menurun, dan anak lebih senang menyendiri. Kondisi rumah tangga yang broken sering anak-anak mengalami depresi mental (tekanan mental), sehingga tidak jarang anak-anak yang hidup dalam keluarga yang demikian cenderung akan berperilaku sosialnya jelek. Jadi salah satu penyebab anak-anak yang bermasalah di sekolah adalah karena faktor broken home keluarga mereka.⁶

Hal ini terlihat pada keluarga yang telah bercerai di Desa Damakawan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, anak dari keluarga tersebut tinggal bersama ibunya, anaknya sering marah, cepat emosi dan tidak menuruti kepada ibunya. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dampak perceraian bagi psikis anak dengan judul penelitian “*Dampak Perceraian Dalam Rumah Tangga Bagi Psikis Anak (Studi Kasus di Desa Damakawan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen)*”.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain,⁷ secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sehingga dalam hal ini data primer yang penulis ambil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari tempat penelitian yakni di Gandapura Aceh, sedangkan data

⁴ Apriyanto, “*Perkembangan Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Perumdam 2 Tanjung Raya Permai Bandar Lampung*” , (Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hal. 69.

⁵ A.Besse Suci Rezki Kasih, “*Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologis Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*”, (Skripsi, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2017), hal. 46.

⁶ Nancy D.O, “*Dampak Perceraian Orang tua bagi Psikologis Anak*” .*Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 3 No 2, hal. 25.

⁷ Dudung Abdurrahman, pengantar metode penelitian, kurnia kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, hal. 7

skunder diperoleh dari beberapa sumber tertulis jurnal, artikel, buku dan didukung beberapa Peraturan Pemerintah tentang UU Perkawinan.

KONSEP DASAR

Pandangan Dalam Islam Tentang Perceraian

Perceraian adalah akhir dari sebuah perkawinan juga pemutus tali perkawinan. Tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan.⁸ Perkawinan yang telah dibina akan bubar dengan adanya perceraian. Perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan kata talak. Menurut bahasa talak sendiri berasal dari kata “ اطلاق “ artinya lepasan suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁹ Adapun arti cerai menurut istilah adalah Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁰ Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.¹¹

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam keadaan situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya satu sama lain. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu terjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus menjadi pertengkaran antara suami istri itu, apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilakukan pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Islam merupakan agama yang memberikan toleransi terhadap suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, salah satunya adalah permasalahan dalam hal perkawinan. Setiap pasangan dapat menentukan keharmonisan dalam rumah tangganya masing-masing. Jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak dan tidak ada lagi kesesuaian antara satu dan lainnya dalam menjalankan bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami ataupun istri, maka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat.¹²

Secara garis besar, talak berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu hubungan perkawinan. Talak adalah hak cerai suami terhadap istrinya. Talak dapat dilakukan apabila kedua belah pihak merasa tidak aman melanjutkan rumah tangga. Dahulu,

⁸ M.Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), hal. 112.

⁹ Al-hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta : Pustaka Amin, 2002), hal. 202.

¹⁰ Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 17.

¹¹ F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhallindo, 2001), hal. 102.

¹² Ilham Wahyudi, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender* (Tesis, Program Magister UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019), hal. 11.

talak merupakan hak suami. Namun, sekarang istri pun mempunyai hak yang serupa dengan suami. Jadi, bukan hanya suami saja yang dapat memutuskan tali pernikahan. Islam juga memberikan kepada istri untuk memutuskan tali pernikahan dengan mengajukan gugatan perceraian kepada suami dengan cara istri memberikan semacam ganti rugi untuk menebus dirinya agar suami menjatuhkan talak kepada istrinya tersebut.¹³ Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan tetapi agama Islam tetap memandang perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.¹⁴

Dasar Hukum Perceraian

Adapun hukum talak dalam pandangan syariat Islam, pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah dengan alasan untuk menghindari *dharar* (bahaya), baik secara akidah maupun secara fisik. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: 230)

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Q.S Al-Baqarah/2: 230)

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khuluk, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.¹⁵ Talak pada prinsipnya adalah suatu hal yang dimakruhkan dalam Agama Islam. Akan tetapi, status hukum talak ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan tertentu, yakni:

1. Wajib, yaitu karena menceraikan istri yang sudah di *ila'*. Akan tetapi suami tidak membayar *ila'* tersebut.
2. Haram, yaitu menceraikan istri dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci akan tetapi sudah disetubuhi.
3. Mubah, menceraikan istri apabila memang dibutuhkan dan memang bermamfaat akan tetapi tidak merugikan pihak manapun.

¹³ *Ibid*, hal. 12.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Bina Usaha , 2004) , Hal. 105.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*,(Jakarta: Kencana, 2008), hal. 220.

4. Sunnah, yaitu menceraikan istri apabila suami tidak mampu memberikan nafkah pada istri tersebut, sedangkan istri tidak bersabar kondisi suaminya.¹⁶

Dasar hukum tentang perceraian atau putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁷ Berdasarkan Pasal 38 UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suatu ikatan perkawinan tersebut dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian tentunya akan melahirkan sebuah konsekuensi hukum tertentu yaitu yang terkait dengan harta, hak asuh anak dan status perkawinan.¹⁸ Selanjutnya, berdasarkan Pasal 39 UURI perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perceraian Bagi Psikis Anak

Perceraian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tentu membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya putusnya hubungan antara suami dan istri, akan tetapi kasus perceraian juga memberi pengaruh atau dampak yang buruk bagi psikis anak. Setiap anak tidak menginginkan kedua orang tuanya berpisah. Perkara perceraian yang akan membuat terganggunya psikis anak membuat anak akan merasa sedih, kehilangan kasih sayang kedua orang tua yang utuh, dan bahkan akan membuat anak depresi. Perceraian telah menjadi gerbang awal perubahan psikologis dalam diri anak. Mereka tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Padahal dalam perkembangan psikologisnya mereka sangat membutuhkan dukungan penuh dari kedua orang tua.²⁰

Secara psikologis kasus perceraian yang terjadi antara kedua orang tua sangat berakibat terhadap perubahan-perubahan sikap pada anak, stabilitas emosional anak dan tanggung jawab. Perubahan sikap yang terjadi pada anak seperti susah bergaul dengan teman disekitarnya, menjadi pemalu, suka menyendiri dan minder. Bentuk sikap seperti ini terjadi akibat anak mengalami perkembangan psikologis yang terganggu sehingga membuat anak menjadi depresi. Selain itu juga dapat dilihat pada tanggung jawab anak. Anak yang sebelumnya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pendidikannya dan suka meringankan beban kedua orang tua kini menjadi anak yang pemalas dan suka bermain sehingga

¹⁶ Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat*, hal. 212.

¹⁷ Jonaedi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 93.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 13.

¹⁹ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Keadilan Progresif*, vol.5, No.1,(2014), hal. 126.

²⁰ Lestari, *Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam*, hal. 53.

melalaikan tanggung jawabnya.²¹ Seperti yang disampaikan oleh beberapa responden.

Kasus pertama terjadi pada dua bersaudara, Ridha (9 Tahun) laki-laki, dan Rafa (5 Tahun) laki-laki, yang merupakan anak dari pasangan Mulyadi (35 Tahun) dan ismiati (28 Tahun) bercerai pada tahun 2020. Perubahan sikap nampak terjadi dari kedua anak pasangan tersebut. Ridha yang merupakan anak pertama memiliki sikap yang cenderung tertutup dengan teman-teman sebayanya. Hal ini sesuai penuturan dari neneknya.

“Ridha anaknya suka bermain dan melalaikan tanggung jawabnya. Pada saat tinggal bersama dengan ayahnya dia tidak mau sekolah lebih-lebih lagi ke tempat ngaji sama sekali tidak mau. Dan sekarang tinggal bersama neneknya juga jarang masuk sekolah, begitu juga dengan adiknya rafa yang masih kecil sekolah di paud juga jarang masuk.”²²

Kasus kedua terjadi pada Assyifa (12 Tahun) perempuan, Reza (10 Tahun) laki-laki dan Riki (8 Tahun) laki-laki anak dari pasangan Basri (42 Tahun) dan Manawiyah (43 Tahun) bercerai pada tahun 2018. Mereka bertiga sama-sama memiliki sikap pemalu dan pendiam dan juga cukup tertutup dengan ibu mereka. Hal ini sesuai dengan penuturan ibunya.

“Reza dan Riki tidak biasa bercerita tentang permasalahannya, sekarang mereka lebih sering di rumah, jarang keluar rumah termasuk ke pengajian dan juga sekolah mereka berdua lebih kepada malas. Sedangkan Assyifa anak pertama nya memiliki sifat pendiam dan malu.”²³

Dari hasil penelitian, pada kasus pertama di atas semua anak-anaknya tinggal bersama dengan orang tua sang ibu (Nenek). Di karna kan ibunya sekarang bekerja ditempat orang lain, sedangkan ayahnya sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan tidak menjenguk anaknya dan tidak pernah lagi berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anaknya. Adapun dalam kasus kedua semua anak-anaknya tinggal bersama ibunya, hanya saja anak-anaknya tersebut tidak banyak bercerita kepada ibunya, lebih kepada menyendiri.

Realitas kehidupan pasca perceraian pasangan tersebut tentu memiliki dampak pada kondisi kehidupan anak-anaknya. Perpisahan di antara ibu dan bapak mereka sudah memiliki pengaruh terlebih lagi karena kini mereka tidak lagi mendapatkan sosok ayah/ibu dalam kehidupannya. Berkaitan dengan dampak perceraian terhadap psikis anak akan mempengaruhi beberapa aspek psikologis, intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, moral dan keagamaan. Aspek intelektual perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian aspek ini berkembang pesat pada masa anak mulai masuk sekolah dasar (usia 6-7 tahun). Berkembang

²¹ Rina Nur Azizah, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak, Jurnal Al-ibrah, Vol.2, No.2, (2017), hal. 170.

²² Ismiati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Desa Damakawan, 18 Mei 2023.

²³ Manawiyah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Desa Damakawan, 18 Mei 2023.

konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas (usia 16-17 tahun).²⁴

Pada kasus pertama dan kedua di atas, mereka berada pada usia perkembangan pesat dari aspek intelektual. Dibutuhkan peran dari kedua orang tua untuk memberikan stimulus terbaik bagi anak. Namun dengan adanya perceraian yang terjadi maka anak telah kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan aspek intelektual ini. Selanjutnya pada perkembangan aspek sosial yang diawali dimasa balita. Dimana anak telah dikenalkan dengan semua anggota keluarga dan lingkungannya. Dilanjutkan pada masa kanak-kanak (usia 3-5 tahun). Anak senang bermain bersama teman sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa sekolah (usia 11-12 tahun) dan sangat pesat pada masa remaja (16-18 tahun). Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk permainan.²⁵

Pada kasus pertama dan kedua menunjukkan kondisi psikologis yang cenderung tertutup dan kurang bergaul. Hal ini sesuai penuturan ibunya yang mengatakan bahwa anak-anaknya jarang mengomunikasikan permasalahannya serta kurang bergaul dengan tetangga disekitar rumahnya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Hal ini disebabkan karena mereka telah kehilangan kehangatan dengan orang tua mereka.

Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan meraban. Pada awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Bahasa merupakan alat untuk berpikir dan berpikir merupakan suatu proses melihat dan memahami hubungan antar hal. Perkembangan bahasa yang berjalan pesat pada awal masa sekolah dasar mencapai kesempurnaan pada akhir masa remaja. Perkembangan aspek bahasa tidak lepas dari peran orang tua dalam mendampingi anak mengenalkan berbagai macam benda-benda yang ada disekitarnya.

Aspek moral dan keagamaan ini sangat penting dalam kehidupan anak. Baiknya moral dan keagamaan anak dapat menyelamatkan mereka kerusakan diri sendiri dan orang lain disekitarnya. Moral atau akhlak adalah cerminan baikny seseorang dalam pergaulan. Baiknya aspek keagamaan adalah cerminan dari baikny aqidah dan pengamalan ibadah serta muamalah anak. mereka akan senantiasa merasa terjaga dan terawasi oleh Allah Swt yang mulanya mereka lakukan hanya karena meniru dan diperintah.²⁶

Pada tahap meniru menjadi melakukan dengan kesadaran inilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua yang memberikan pemahaman aqidah yang benar. Mengajarkan pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntutan Al-qur'an dan As-sunnah. Melakukan evaluasi dan control dalam prakteknya hingga anak benar-benar menyadari sepenuhnya akan kewajibannya.

²⁴ Syauodih, *Perkembangan Anak*, hal. 9.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Analisis Dampak Perceraian dalam Rumah Tangga bagi Psikis Anak Studi Kasus di Desa Damakawan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen

Perceraian merupakan salah satu cara bagi sebagian keluarga dalam menyelesaikan masalah.²⁷ Banyak keluarga yang sudah mengetahui bahwa perceraian merupakan cara penyelesaian masalah yang dibenci oleh Allah Swt, tetapi masih banyak sebagian keluarga yang menggunakan cara tersebut sebagai penyelesaian masalah. Perceraian terjadi tidak karena tanpa adanya sebab, ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian dapat terjadi dalam sebuah keluarga atau pasangan suami istri. Penulis dapat menyatakan hal demikian, dikarenakan penulis telah melakukan penelitian mengenai Dampak Perceraian bagi Psikis Anak di Desa Damakawan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen. Dari hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi, adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama sumber primer yaitu orang tua dari keluarga yang telah bercerai, maka peneliti dapat menganalisis hasil wawancara:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

Adapun penyebab perceraian terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya. Pada hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah Pada kasus pertama perceraian yang terjadi disebabkan faktor perselingkuhan dan pada kasus kedua disebabkan faktor ekonomi.

2. Dampak perceraian bagi psikis anak

Dampak perceraian bagi psikis anak memiliki efek yang begitu besar. dapat mempengaruhi semua aspek-aspek perkembangan psikologis mulai aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menganalisis dampak yang terjadi bagi psikis anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Menurut peneliti dampak yang terjadi masing-masing sesuai dengan faktor penyebab perceraian yang dialami oleh orang tua, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan keluarga yang telah bercerai, maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa, anak yang orang tuanya mengalami perceraian dapat mengalami perubahan sikap yang terjadi pada anak seperti susah bergaul dengan teman disekitarnya, menjadi pemalu, suka menyendiri dan minder. Bentuk sikap seperti ini terjadi akibat anak mengalami perkembangan psikologis yang terganggu sehingga membuat anak menjadi depresi, membuat anak kehilangan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya dan anak yang sebelumnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikannya dan suka meringankan beban kedua orang tua kini menjadi anak pemalas dan suka bermain sehingga melalaikan tanggung jawabnya.

²⁷ Wiwin Mistiani, Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak, Musawa: Journal for Gender Studies, Vol. 10, no. 2, 2020.

Selain hal tersebut, anak juga merasakan kegelisahan dan kebingungan karena perceraian yang dialami orang tuanya membuat mereka semua kehilangan kesempatan dalam kasih sayang dari kedua orang tuanya, yang seharusnya kasih sayang dapat dirasakan secara bersama dari kedua orang tua mereka, hal tersebut sudah tidak dapat dirasakan kembali oleh anak tersebut.

Ketika orang tua mengalami perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, maka anak akan mengalami kejengkelan pada salah satu orang tuanya yang melakukan kesalahan tersebut. Berbeda dengan anak yang orang tuanya mengalami perceraian dikarnakan tidak tahu sebabnya atau karena salah satu pihak ditinggalkan begitu saja, maka anak tersebut tidak memiliki rasa jengkel kepada salah satu orang tuanya yang meninggalkannya, tetapi anak tersebut merasakan kangen dan rindu pada pihak orang tua yang meninggalkannya.

Berdasarkan analisis tersebut dampak perceraian bagi psikis anak yang terjadi dapat dilihat berdasarkan tingkah laku anak tersebut.

1. Anak tersebut kehilangan kepercayaan diri dapat dilihat dari cara anak tersebut udah melamun dan mudah tersinggung.
2. Anak tersebut memiliki sikap yang keras, dapat membantah perkataan orang tua serta memberontak dengan kebebasan yang ada, melampiaskan dengan cara mengikuti pergaulan yang tidak baik.
3. Kurangnya perhatian dari kedua orang tua, maka anak tersebut hanya memiliki perasaan rindu terhadap salah satu orang tuanya, dan anak akan suka menyendiri, disebabkan malu dengan teman-teman disekitarnya karena tidak memiliki orang tua yang utuh.

Oleh sebab itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa perceraian orang tua yang terjadi di Desa Damakawan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, memberi dampak buruk bagi psikis anak. Seharusnya orang tua tidak memberikan pandangan dan transparansi keadaan mengenai intensif persoalan rumah tangga yang sedang dihadapi. Sekiranya orang tua pandai mengelola kecerdasan emosi, maka perihal psikis anak dapat terkendali dengan baik.

PENUTUP

Perceraian dalam pandangan Islam diperbolehkan, hanya saja hal tersebut sangat dibenci. Tujuan utama pernikahan salah satunya adalah membentuk keluarga yang bahagia selama-lamanya. Perceraian tersebut juga mempunyai dampak negatife terhadap bekas suami, istri, dan anak-anak. Karena perceraian tersebut hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. Faktor yang melatari terjadinya perceraian diantaranya: faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya. Faktor penyebab terjadinya perceraian dalam kasus ini disebabkan oleh faktor perselingkuhan dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak perceraian bagi psikis anak memiliki efek yang begitu besar. Dapat mempengaruhi semua aspek-aspek perkembangan psikologis mulai aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, cet 2, Damaskus : Dar al-Fikr, 1984.
- Apriyanto, *Perkembangan Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Perumdam 2 Tanjung Raya Permai Bandar Lampung*, Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Abdurrahman, Dudung. pengantar metode penelitian, kurnia kalam Semesta, Yogyakarta, 2003.
- Azizah, Rina Nur. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Jurnal Al-ibrah*, Vol.2, No.2, 2017.
- Al-hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta : Pustaka Amin, 2002.
- F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Prenhallindo, 2001.
- Indra, M.Ridwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.
- Kasih, A.Besse Suci Rezki. “*Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologis Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*”, Skripsi, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Lestari, Suci. *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Manan, Abdul Aneka. *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mistiani, Wiwin. Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak, *Musawa: Journal for Gender Studies* Vol. 10, no. 2, 2020.
- Nency D.O, Dampak Perceraian Orang tua bagi Psikologis Anak’’.*Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 3 No, 2021.
- Priyana, Didik. *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak Studi Pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec.Sumber Kab. Rembang*, Skripsi, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munaqahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

M Iqbal, Rika Fazila : Dampak Perceraian Dalam Rumah Tangga Bagi Psikis Anak Di Desa Damakawan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh

Rodliyah, Nunung. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, vol.5, No.1, 2014

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Bina Usaha , 2004.

Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Wahyudi, Ilham *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender* (Tesis, Program Magister UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019.